

INTEGRASI INTEGRITAS: SINERGI PENDIDIKAN PANCASILA DAN NILAI KEAGAMAAN DALAM PREVENSI KORUPSI DI MADRASAH ALIYAH

Muhammad Mikdad¹, Cecep Darmawan², Mursyid Setiawan³

^{1,2,3}PPKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

¹muhammadmikdad12@upi.edu, ²cecepdarmawan@upi.edu,

³mursyidsetiawan@upi.edu

ABSTRACT

The issue of corruption in Indonesia is a recurring problem that has shown no signs of ending. Corruption in Indonesia is further worsened by the decline in students' academic integrity, such as the widespread behavior of cheating and dishonesty in schools. This study aims to comprehensively analyze and describe the roles and strategies of Pancasila Education teachers in integrating religion-based anti-corruption values as a preventive effort against a culture of corruption among students at MA Al-Ghazaly Bogor. A qualitative approach with an explanatory case study method was employed. Research data were gathered from various key informants, including the Headmaster, Pancasila Education teachers, Islamic Religious Education (PAI) teachers, the Vice Headmaster of Curriculum, and student representatives, using in-depth interviews, participant observation, and curriculum documentation review. The data were analyzed using an interactive thematic analysis model. The results indicate that the teacher's strategies in synergizing religion-based anti-corruption values are manifested through four operational pillars: a consistent exemplary approach (uswatun hasanah), a contextual learning method based on Al-Qur'an and hadith theological arguments, moral dilemma discussions, and the digitalization of the evaluation system via Computer Based Test (CBT) to eliminate academic cheating. This internalization process has a positive and significant impact on improving the three dimensions of students' moral character, namely moral knowing, moral feeling, and moral behavior. The functional synergy between the state's ideological values and the spiritual-theological anchors of religion is proven effective in establishing a highly integrated educational ecosystem.

Keywords: Pancasila Education, Religious Values, Corruption Prevention, Madrasah Aliyah, Value Internalization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif peran serta strategi guru Pendidikan Pancasila dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi berbasis keagamaan sebagai upaya preventif budaya korupsi pada peserta didik di MA Al-Ghazaly Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian dihimpun dari berbagai informan kunci, meliputi guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila, guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, serta perwakilan peserta didik melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa strategi guru dalam menyinergikan nilai antikorupsi berbasis keagamaan diwujudkan melalui empat pilar operasional: pendekatan keteladanan yang konsisten (*uswatun hasanah*), metode *contextual learning* berbasis dalil teologis Al-Qur'an dan hadis, diskusi dilema moral, serta digitalisasi sistem evaluasi berbasis *Computer Based Test* (CBT) guna memotong celah kecurangan akademik. Proses internalisasi ini berdampak positif dan signifikan pada peningkatan tiga dimensi karakter moral peserta didik, yaitu pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral behavior*). Sinergi fungsional antara nilai ideologis negara dan jangkar spiritual teologis agama terbukti efektif membentuk ekosistem pendidikan yang berintegritas tinggi.

Kata Kunci: Pendidikan Pancasila, Nilai Keagamaan, Prevensi Korupsi, Madrasah Aliyah, Internalisasi Nilai.

A. Pendahuluan (12 pt dan Bold)

Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang terus berulang dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Tindakan korupsi tidak hanya sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sangat luas. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan masyarakat, serta mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Simanungkalit dkk., 2024, hlm. 222-233). Korupsi di Indonesia tampaknya telah menjadi fenomena yang bersifat masif dan berkembang pesat, menyebar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bahkan,

hampir seluruh institusi pemerintahan tidak luput dari isu korupsi.

Berdasarkan data empiris global yang dirilis oleh *Transparency International* mengenai Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2025, Indonesia hanya mampu memperoleh skor 34 dari skala 100 dan menempati peringkat ke-109 dari 182 negara. Capaian ini mencerminkan kemunduran jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada skor 37 dan peringkat ke-99 pada tahun 2024 (*Transparency International*, 2026). Menurut penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW), kemerosotan integritas nasional ini tidak terlepas dari melemahnya penegakan hukum hukum serta meluasnya ruang bagi praktik konflik kepentingan, nepotisme, dan patronase politik

Fenomena yang jauh lebih mencemaskan bagi masa depan bangsa adalah mulai meluasnya perilaku permisif dan mentalitas koruptif ke dalam institusi pendidikan formal. Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi benteng moralitas justru menghadapi tantangan integritas yang serius. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan pada tahun 2024 merosot ke angka 69,50 dari yang sebelumnya mencapai. Hasil survei tersebut mengindikasikan adanya krisis kejujuran, transparansi, dan kedisiplinan akademik di lingkungan sekolah. Di lingkungan madrasah dan sekolah umum, manifestasi awal dari mental koruptif ini terlihat dari perilaku harian peserta didik yang dianggap lumrah, seperti melakukan kecurangan saat ujian, melihat jawaban teman (menyontek), memanipulasi data kehadiran (titip absen), terlambat datang tanpa alasan logis, tidak bertanggung jawab terhadap tugas mandiri, hingga tindakan tidak membayar barang yang diambil di kantin sekolah. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini apabila dibiarkan tanpa adanya intervensi pedagogis

akan mengkristal menjadi karakter dasar ketidakjujuran saat mereka mengemban tanggung jawab di ruang publik masa depan.

Pencegahan budaya korupsi di masyarakat dapat dimulai dengan menghambat tumbuhnya mental koruptif pada generasi muda melalui jalur pendidikan. Pendidikan antikorupsi tentu berpeluang besar terhadap pencegahan tindak pidana korupsi (Priambodo dkk., 2020, hlm. 40). Seperti yang diungkapkan oleh Lukman Hakim (2012, hlm. 56) semangat antikorupsi yang perlu dikembangkan adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi di sekolah, karena sekolah merupakan proses pembudayaan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan harus dimulai melalui pendidikan, khususnya pendidikan nilai yang terintegrasi secara sistematis di lingkungan sekolah (Widiartana, 2020, hlm. 173-189).

Jalur pendidikan formal dipandang memiliki peran yang sangat strategis dalam merekonstruksi pola pikir generasi muda agar memiliki integritas,

kejujuran, dan kesadaran moral (Adhi, O., & Suciptaningsih, 2014, Hlm. 51). Dalam struktur kurikulum nasional, mata pelajaran Pendidikan Pancasila memegang posisi kunci sebagai instrumen utama internalisasi nilai-nilai kebangsaan, keadilan, dan kesetaraan yang menjadi fondasi dasar gerakan antikorupsi. Namun, pada realitas praktisnya, pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas masih sering berorientasi pada aspek kognitif murni dan hafalan tekstual formalitas demi mengejar kelulusan administratif. Akibatnya, nilai-nilai luhur Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi secara mendalam ke dalam sikap, emosi, dan perilaku nyata peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi integratif substantif yang mempertemukan kurikulum nasional dengan sistem nilai lokal yang dianut oleh institusi tempat pembelajaran berlangsung. Dalam konteks ini, penguatan nilai antikorupsi dinilai akan berjalan jauh lebih efektif, bermakna, dan berkelanjutan apabila disinergikan dengan pendekatan keagamaan, khususnya di lingkungan madrasah.

Nilai-nilai keagamaan pada dasarnya mengajarkan prinsip kejujuran sebagai bentuk amanah ilahi, keadilan sosial, dan akuntabilitas tindakan sebagai bentuk ibadah, yang sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dasar antikorupsi. MA Al-Ghazaly Bogor merupakan sebuah institusi pendidikan menengah formal berbasis madrasah yang memiliki tradisi keislaman dan kultur religius yang sangat kuat. Kondisi ini memberikan potensi strategis yang besar bagi guru untuk mengintegrasikan nilai ideologis Pancasila dengan jangkar teologis agama Islam. Melalui sinergi ini, peserta didik diharapkan tidak hanya menjauhi korupsi karena takut pada ancaman sanksi hukum duniawi (*heteronom*), melainkan karena kesadaran spiritual terdalam bahwa tindakan tersebut melanggar komitmen iman kepada Tuhan (*otonom*). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel jurnal ini bertujuan untuk membedah dan menganalisis secara mendalam bagaimana sinergi Pendidikan Pancasila dan nilai keagamaan diterapkan sebagai upaya prevensi budaya korupsi di MA Al-Ghazaly Bogor.

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatori ini berlokasi di MA Al-Ghazaly Bogor. Informan dipilih secara *purposive sampling*, meliputi, Guru Pendidikan Pancasila, Guru PAI, Kepala Madrasah, Wakil Kepala Kurikulum, dan peserta didik. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi: wawancara mendalam, observasi partisipatif di dalam kelas, dan studi dokumen seperti RPP serta tata tertib sekolah. Validitas data diuji lewat triangulasi sumber dan teknik, kemudian dianalisis menggunakan model analisis tematik interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hasil temuan di lapangan, berikut adalah tabel matriks yang merangkum strategi sinergi kurikulum, faktor sosiologis yang mempengaruhinya, serta dampak riilnya terhadap dimensi moral siswa di MA Al-Ghazaly Bogor.

Tabel 1. Matriks Sinergi Pendidikan Pancasila dan Nilai Keagamaan dalam Prevensi Korupsi

Strategi Guru (Pilar Operasional)	Indikator Implementasi di Madrasah	Faktor yang Mempengaruhi	Dampak pada Karakter Siswa (Thomas Lickona)
Keteladanan	Hadir di kelas tepat waktu	Komitmen kuat dari manajemen kepala sekolah & guru	Siswa secara kritis paham bahwa menyontek/bolos adalah akar mental korupsi
Contextual Learning berbasis Dalil	Integrasi Sila 5 dengan QS. Al-Mutaffifin	Krisis figur contoh akibat maraknya korupsi tokoh publik	Muncul rasa bersalah dan cemas spiritual karena meyakini pengawasan Allah
Diskusi Dilema Moral	Membedah kasus korupsi riil pejabat negara	Paparan gaya hidup hedonis dari konten media sosial	Meningkatnya nalar etis & empati sosial siswa
Digitalisasi Ujian	Penerapan <i>randomize</i> soal ujian	Kultur sekolah religius & kesiapan sistem teknologi CBT	Penurunan drastis tingkat menyontek & menguatnya kemandirian belajar

A. Strategi Sinergi Kurikulum Pancasila dan Nilai Keagamaan

Berdasarkan hasil pengolahan data empiris di lapangan, guru Pendidikan Pancasila di MA Al-Ghazaly Bogor tidak hanya bertindak

sebagai pengajar materi akademis formal, melainkan sebagai desainer moral yang mengintegrasikan nilai ideologi kebangsaan dengan napas spiritual keagamaan. Langkah integratif ini diterapkan secara sistematis melalui empat pilar strategi operasional berikut:

1. Pendekatan Keteladanan Sistemik (*Uswatun Hasanah*)

Mengacu pada konsep *modeling* dalam Teori Belajar Sosial Albert Bandura (1997), perilaku moral peserta didik tidak terbentuk melalui indoktrinasi verbal, melainkan melalui proses pengamatan langsung terhadap perilaku figur otoritas di lingkungannya. Guru Pendidikan Pancasila di MA Al-Ghazaly Bogor sadar bahwa efektivitas penanaman nilai sangat bergantung pada reputasi moral dirinya. Keteladanan ini ditunjukkan secara nyata melalui disiplin sesi waktu, di mana kehadiran guru di kelas tepat waktu sebelum bel berbunyi menjadi bentuk edukasi non-verbal yang mengajarkan siswa menolak korupsi waktu. Selain

itu, transparansi penilaian diwujudkan dengan membuka ruang di mana siswa diperbolehkan melihat detail kalkulasi nilai tugas mereka secara objektif tanpa manipulasi. Keselarasan antara narasi antikorupsi yang diucapkan guru dengan realitas perilakunya menjadi jangkar moral utama bagi siswa.

2. Contextual Learning Berbasis Dalil Teologis

Sinergitas substansial dalam pembelajaran dilakukan dengan mengaitkan kompetensi dasar Pendidikan Pancasila secara langsung dengan dasar-dasar teologis agama Islam. Saat membahas muatan Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial), guru tidak hanya mengandalkan pendekatan yuridis-konstitusional undang-undang, melainkan memperkuatnya dengan teks suci keagamaan. Guru mengorelasikan tindakan korupsi skala kecil (seperti menyontek atau memanipulasi absen) dengan larangan tegas

dalam QS. Al-Mutaffifin mengenai ancaman bagi orang yang berbuat curang (*tatfif*). Lebih lanjut, guru menyisipkan hadis Nabi SAW mengenai laknat bagi pemberi dan penerima suap (*risywah*) saat membahas materi penegakan hukum dan gratifikasi di Indonesia. Melalui metode ini, ditanamkan pola pikir bahwa menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan jujur merupakan bentuk amanah keimanan dan representasi dari ibadah.

3. Metode Diskusi Dilema Moral Berbasis Kasus Riil

Mengadopsi prinsip tahapan perkembangan penalaran moral Lawrence Kohlberg (1981), guru menggunakan metode diskusi aktif untuk mendorong kapasitas berpikir etis siswa keluar dari tingkat prakonvensional (takut berbuat curang hanya karena takut dihukum guru) menuju tingkat otonomi moral. Siswa dihadapkan pada data riil kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia. Melalui diskusi kelompok, siswa dipandu untuk

menganalisis bagaimana tindakan korupsi satu individu dapat merusak tatanan sosial, menghambat hak pendidikan anak miskin, dan memperlebar jurang kemiskinan. Siswa diwajibkan memberikan argumen dari sudut pandang etika Pancasila sekaligus hukum moral Islam, sehingga kesadaran etis mereka dalam menilai tindakan benar dan salah menjadi lebih matang.

4. Digitalisasi Penilaian Objektif Melalui Sistem CBT

Sinergi nilai tidak berhenti pada tataran teoritis di dalam kelas, melainkan dikunci melalui kebijakan operasional madrasah yang menutup ruang bagi celah tindakan tidak jujur. Salah satu langkah struktural yang diterapkan adalah digitalisasi seluruh model evaluasi menggunakan aplikasi *Computer Based Test* (CBT). Aplikasi CBT dikonfigurasi dengan pengacakan soal (*soal randomize*) dan fitur penguncian layar (*kiosk mode*) yang mendeteksi serta memblokir upaya siswa untuk mencontek atau membuka tab

internet lain. Penggunaan instrumen teknologi ini secara berkala memaksa siswa untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri. Melalui sistem pengetesan yang ketat, guru berhasil menggeser paradigma siswa bahwa proses yang jujur jauh lebih mulia dan bernilai ibadah daripada pencapaian nilai tinggi yang didapat dari hasil kecurangan.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Prevensi Korupsi

Proses penanaman nilai antikorupsi di MA Al-Ghazaly Bogor berjalan dalam ruang dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan internal dan eksternal:

1. Faktor Pendukung Internal

- **Komitmen Manajemen Sekolah:** Adanya dukungan penuh dan kebijakan strategis dari kepala madrasah yang memprioritaskan pendidikan karakter berbasis integritas.
- **Kultur Religius Madrasah:** Ekosistem sekolah yang sarat dengan pembiasaan ibadah rutin (shalat berjamaah, zikir,

dan doa bersama) menjadi fondasi spiritual yang menyuburkan internalisasi nilai moral.

- **Infrastruktur Teknologi:** Keberadaan sistem ujian berbasis CBT yang andal mempermudah sekolah dalam mengawal transparansi dan kejujuran akademik secara sistemik.

2. Faktor Penghambat Eksternal

- **Inkonsistensi Keteladanan:** Masih ditemukannya inkonsistensi perilaku dari sebagian kecil oknum tenaga pendidik di luar jam pelajaran kelas, yang dapat membingungkan persepsi moral siswa.
- **Arus Negatif Budaya Digital:** Derasnya paparan konten media sosial yang sering kali menampilkan gaya hidup hedonistik dan permisif terhadap cara-cara instan.
- **Paradoks Tokoh Publik:** Berita maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh figur publik atau pejabat negara menciptakan anomali moral dan skeptisisme dalam pemikiran peserta didik.

- Keterbatasan Bahan Ajar: Kurangnya buku teks atau modul pembelajaran Pendidikan Pancasila yang secara spesifik menyajikan materi antikorupsi berwawasan keagamaan.
- Lemahnya Kontrol Keluarga: Rendahnya dukungan, perhatian, dan kontrol penegakan disiplin nilai kejujuran dari lingkungan keluarga saat anak berada di rumah.

C. Aktualisasi Tiga Dimensi Karakter Thomas Lickona

Sinergitas strategi pengajaran guru Pendidikan Pancasila yang berbasis nilai keagamaan terbukti memberikan dampak positif yang signifikan pada pembentukan kepribadian siswa. Keberhasilan transformasi ini dapat dibedah secara komprehensif menggunakan pisau analisis teori karakter Thomas Lickona, (1991) yang membagi kepribadian bermoral ke dalam tiga lapis dimensi terpadu.

1. *Moral Knowing* (Pengetahuan Moral)

Sebelum program sinergi ini

berjalan, pemahaman siswa mengenai korupsi cenderung bersifat legalistik-formal (hanya tahu bahwa korupsi adalah mengambil uang negara). Namun, setelah diintegrasikannya nilai Pancasila dan agama, dimensi pengetahuan moral siswa berkembang matang. Peserta didik mampu menyadari, memahami, dan mengklasifikasikan bahwa tindakan tidak jujur skala kecil seperti menyontek, bolos kelas, melihat jawaban teman, atau tidak membayar di kantin merupakan akar dari mentalitas korupsi. Siswa memiliki pemahaman rasional yang utuh mengenai alasan mengapa kejujuran harus ditegakkan sebagai prinsip hidup.

2. *Moral Feeling* (Perasaan Moral)

Aspek emosional dan afektif peserta didik tersentuh secara mendalam melalui penanaman nilai keagamaan. Kontrol perilaku siswa tidak lagi bersifat mekanistik karena takut pada kehadiran fisik guru atau pengawas ujian. Melalui

pemahaman konsep teologis *Muraqabah* (kesadaran bahwa Allah Swt Maha Melihat segala perbuatan), siswa mengembangkan komitmen afektif terhadap kejujuran. Tumbuh rasa bersalah, kecemasan spiritual, dan ketidaknyamanan emosional dalam diri siswa jika mereka berniat melakukan tindakan curang. Perasaan moral inilah yang menjadi benteng pertahanan utama internal peserta didik dalam menolak perilaku koruptif.

3. ***Moral Behavior* (Tindakan Moral)**

Puncak dari keberhasilan proses internalisasi nilai adalah terjadinya manifestasi nyata dalam tindakan keseharian peserta didik (*doing the good*). Dampak empiris yang terobservasi di MA Al-Ghazaly Bogor menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya tingkat kecurangan akademik secara drastis saat pelaksanaan ujian harian berbasis CBT,

meningkatnya kemandirian dan rasa percaya diri siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas mandiri, serta meningkatnya kepatuhan siswa dalam menaati aturan disiplin waktu madrasah. Perilaku jujur telah bertransformasi dari sekadar konsep teoritis menjadi sebuah kebiasaan hidup yang dipraktikkan secara konsisten.

D. Kesimpulan

Sinergi antara mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan nilai keagamaan di MA Al-Ghazaly Bogor terbukti berjalan efektif dan kontributif sebagai instrumen prevensi budaya korupsi sejak dini. Penggabungan antara nilai ideologi kebangsaan dan landasan teologis keagamaan berhasil menciptakan sistem kontrol internal yang kokoh dalam diri peserta didik. Meskipun dihadapkan pada tantangan hambatan eksternal berupa derasnya arus budaya digital dan krisis keteladanan di ruang publik, integrasi kurikulum yang konsisten dipadukan dengan pengkondisian ekosistem sekolah mampu mentransformasikan penalaran moral peserta didik dari tingkat kepatuhan eksternal (*heteronom*) menuju

kesadaran etis internal yang mandiri (*otonom*). Keberhasilan model sinergi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan rekomendasi kebijakan kurikulum karakter yang preventif bagi lembaga-lembaga pendidikan berbasis keagamaan lainnya di Indonesia.

Kesimpulan akhir yang diperoleh dalam penelitian dan saran perbaikan yang dianggap perlu ataupun penelitian lanjutan yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Kohlberg, L. (1981). *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. Harper & Row.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.

Jurnal :

- Adhi, O., & Suciptionsih, O. A. (2014). Pembudayaan Perilaku Antikorupsi bagi Siswa Melalui Kantin Kejujuran. *Jurnal Citizenship*, 3(1), 51.
- Hakim, L. (2012). Model integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan Islam. *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 141–156.
- Sitompul, R., & Siagian, P. (2025). Implementasi Pendidikan

Antikorupsi pada Mata Pelajaran untuk Membina Karakter Jujur Siswa. *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan*, 13(1), 222–233.

Widiartana, G., & Setyawan, V. P. (2020). Urgensi pendidikan antikorupsi terhadap pencegahan korupsi dalam pendidikan dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(2), 173.

Zulfa, S. A., & Sa'diyah, S. S. (2025). Peran nilai-nilai keagamaan dalam membentuk karakter dan perilaku sosial masyarakat di era modern. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 3312–3316.

Website :

Transparency International. (2026). Indonesia: Corruption Perceptions Index. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>

Peraturan Perundang Undangan : Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI.